



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 3 TAHUN 1984
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)
YANG DIRUBAH MUNAS KEDUA 1983**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan MUNAS Kedua KORPRI Nomor KEP-03/MUNAS/1983.

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 jo
Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 1979;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) YANG DIRUBAH MUNAS KEDUA 1983.**

Pasal I

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) sebagaimana dirubah berdasarkan Keputusan MUNAS Kedua KORPRI Nomor KEP-03/MUNAS/1983, sehingga seluruhnya berbunyi sebagai tersebut dalam Lampiran Keputusan Presiden ini.

Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 12 Januari 1984
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd
SOEHARTO